

IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



OLEH:

Dr. YAN MEGAWANDI, S.H., M.Si
KETUA DP KORPRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DASAR HUKUM :

- 1. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1971
TENTANG KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA;**
- 2. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA;**
- 3. PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA
PERUNTUKAN DANA KORPRI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG.**

MAKSUD DAN TUJUAN :

MAKSUD:

DALAM RANGKA MEMBANTU SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

TUJUAN :

- A. MENINGKATKAN RASA PERSATUAN DAN PERSAUDARAAN ANTAR ANGGOTA KORPRI;
- B. MENINGKATKAN PROFESIONALISME ANGGOTA KORPRI; DAN
- C. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI.

IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

BESARAN IURAN ANGGOTA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 :

**BESARNYA IURAN ANGGOTA KORPRI PER ANGGOTA SETIAP BULAN DITETAPKAN
SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. GOLONGAN I SEBESAR RP. 10.000,- (SEPULUH RIBU RUPIAH);**
- 2. GOLONGAN II SEBESAR RP. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH);**
- 3. GOLONGAN III SEBESAR RP. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH); DAN**
- 4. GOLONGAN IV SEBESAR RP. 40.000,- (EMPAT PULUH RIBU RUPIAH).**

IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

KETENTUAN PASAL 5

- (1) IURAN ANGGOTA Korpri terhitung mulai bulan Januari 2019 diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) IURAN ANGGOTA Korpri disetorkan ke rekening Korpri paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.

KETENTUAN PASAL 6

IURAN ANGGOTA dibebankan kepada setiap anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

KETENTUAN PASAL 7 :

PENGELOLAAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI DILAKSANAKAN SEBAGAI BERIKUT:

- DANA IURAN ANGGOTA KORPRI DIKELOLA OLEH DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA OLEH SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI;
- PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI OLEH DAN/ATAU MELALUI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI WAJIB DIKETAHUI DAN DISAHKAN OLEH KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI;
- DALAM HAL KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI TIDAK DAPAT MENGESAHKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KARENA BERHALANGAN, MAKA PENGESAHANNYA DAPAT DIKUASAKAN KEPADA WAKIL KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI; DAN
- PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI DILAKSANAKAN OLEH BENDAHARA SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI.

PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

KETENTUAN PASAL 8 :

DANA IURAN ANGGOTA KORPRI DIGUNAKAN BAGI :

- BAGI ANGGOTA KORPRI YANG SAKIT DIRAWAT/OPNAME DI RUMAH SAKIT (MINIMAL 3 HARI) TERMASUK MELAHIRKAN DIBERIKAN SANTUNAN DALAM SETAHUN HANYA 1 (SATU) KALI SEBESAR RP.2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH);
- BAGI ANAK ANGGOTA KORPRI DALAM TANGGUNGAN NEGARA YANG MENINGGAL DUNIA DIBERIKAN SANTUNAN SEBESAR RP. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
- BAGI SUAMI/ISTRI DARI ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL DUNIA DIBERIKAN SANTUNAN SEBESAR RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH);
- BAGI ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL DUNIA DIBERIKAN SANTUNAN SEBESAR RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH);
- BAGI ANGGOTA KORPRI YANG PENSIUN GOLONGAN I DAN II DIBERIKAN SANTUNAN SEBESAR RP. 3.500.000,- (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);

PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

KETENTUAN PASAL 8 :

DANA IURAN ANGGOTA KORPRI DIGUNAKAN BAGI :

- BAGI ANGGOTA KORPRI YANG PENSIUN GOLONGAN III DAN IV DIBERIKAN SANTUNAN SEBESAR RP. 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH);
- BAGI ANGGOTA KORPRI YANG MENGALAMI MUSIBAH SEPERTI BENCANA ALAM, BANJIR, KEBAKARAN DAN LAIN SEBAGAINYA DIBERIKAN SANTUNAN SEBESAR RP. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
- BAGI ANGGOTA KORPRI YANG MUTASI KE LUAR DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIBERIKAN SANTUNAN SEBESAR RP. 1.000.000,-(SATU JUTA RUPIAH);
- BANTUAN OPERASIONAL UPACARA PERSEMAYAMAN, PEMBERANGKATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN KEDINASAN DI DALAM DAERAH SEBESAR RP. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), SEDANGKAN DI LUAR DAERAH SEBESAR RP.5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH);

PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

KETENTUAN PASAL 8 :

DANA IURAN ANGGOTA KORPRI DIGUNAKAN BAGI :

- BIAYA UNTUK KEGIATAN TIM PEMANTAU DAN PENGELOLA DANA IURAN ANGGOTA KORPRI;
- BIAYA UNTUK KEGIATAN MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN/KOTA, KOORDINASI DAN KONSULTASI DEWAN PENGURUS KORPRI (TERMASUK ANGGOTA SEKRETARIAT);
- BIAYA UNTUK KEGIATAN OLAHRAGA (PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI/FISIK) ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA;
- BIAYA UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN (PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN MENTAL/ROHANI) ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA;
- BIAYA UNTUK KEGIATAN SENI DAN BUDAYA ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA;

PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

KETENTUAN PASAL 8 :

DANA IURAN ANGGOTA KORPRI DIGUNAKAN BAGI :

- BIAYA UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA YANG BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUK DI TINGKAT NASIONAL DIBERIKAN PENGHARGAAN DAN BIAYA PEMBINAAN SEBESAR RP.2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SEDANGKAN UNTUK DI TINGKAT INTERNASIONAL DIBERIKAN PENGHARGAAN DAN BIAYA PEMBINAAN SEBESAR RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH); DAN
- BIAYA OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN (TERMASUK GAJI TENAGA HONORER ADMINISTRASI) SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI PER BULAN PALING BANYAK SEBESAR 5% (LIMA PERSEN) DARI DANA YANG TERHIMPUN DALAM BULAN BERKENAAN.

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN SANTUNAN

SANTUNAN DAPAT DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA APABILA MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- MELAMPIRKAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN/ATAU SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR SERTA MENUNJUKKAN KTP DAN KARTU KELUARGA BAGI KELUARGA ANGGOTA KORPRI;
- TELAH MELAKSANAKAN TUGAS SEKURANG-KURANGNYA 1 (SATU) TAHUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI;
- MENUNJUKKAN SURAT KETERANGAN SAKIT DAN MENDAPAT PERAWATAN DI KLINIK/PUSKESMAS/RUMAH SAKIT YANG DITANDATANGANI OLEH DOKTER YANG MENANGANI (BIDAN BAGI YANG MELAHIRKAN)/KEPALA RUMAH SAKIT DAN/ATAU PUSKESMAS, DIMANA ANGGOTA/KELUARGA KORPRI TERSEBUT DIRAWAT;

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA

LANJUTAN

- MENUNJUKKAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN DARI RUMAH SAKIT APABILA MENINGGAL DI RUMAH SAKIT DAN DARI KELURAHAN SETEMPAT APABILA MENINGGAL DI LUAR RUMAH SAKIT ATAU DARI PIHAK KEPOLISIAN APABILA MENINGGAL DIKARENAKAN MUSIBAH/KECELAKAAN BAGI ANGGOTA/KELUARGA KORPRI YANG MENINGGAL DUNIA (WAFAT);
- MELAMPIRKAN SK MUTASI DAN SK PENSIUN BAGI ANGGOTA KORPRI YANG PINDAH TUGAS KE LUAR DARI PEMERINTAH PROVINSI DAN/ATAU YANG TELAH MEMASUKI MASA PURNA TUGAS (PENSIUN); DAN
- MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN TELAH MENGALAMI MUSIBAH BENCANA ALAM, BANJIR, KEBAKARAN DAN LAIN SEBAGAINYA DARI PEJABAT YANG BERWENANG;

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN KEGIATAN

PENGAJUAN PEMBAYARAN KEGIATAN ANGGOTA KORPRI DAPAT DISETUJUI APABILA MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- TIM PEMANTAU DAN PENGELOLA DANA IURAN ANGGOTA KORPRI DIBERIKAN HONORARIUM SESUAI DENGAN/TIDAK MELEBIHI STANDAR BIAYA UMUM;
- KEGIATAN MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN/KOTA, KOORDINASI DAN KONSULTASI DEWAN PENGURUS KORPRI (TERMASUK ANGGOTA SEKRETARIAT) DI DALAM DAN DI LUAR DAERAH DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENGHADIRI UNDANGAN RESMI DAN/ATAU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KORPRI PROVINSI YANG BERSIFAT RESMI DIBERIKAN BIAYA PERJALANAN DINAS SESUAI DENGAN/TIDAK MELEBIHI STANDAR BIAYA UMUM YANG BERLAKU;

LANJUTAN

- KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI/FISIK BERUPA PERTANDINGAN OLAHRAGA ANTAR UNIT KORPRI DAN ANTAR KORPRI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, SERTA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PORNAS) KORPRI;
- KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN MENTAL/ROHANI BERUPA PERLOMBAAN MTQ ANTAR UNIT KORPRI DAN ANTAR KORPRI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA MTQ KORPRI TINGKAT NASIONAL SERTA PENGAJIAN/ZIKIR BERSAMA ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA;
- KEGIATAN SENI DAN BUDAYA BERUPA PERLOMBAAN DAN PAGELARAN SENI DAN BUDAYA TINGKAT NASIONAL YANG DIKUTI ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA;
- SETIAP ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGA YANG BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG TERTENTU HARUS MENUNJUKKAN BUKTI PRESTASI DALAM BIDANG TERSEBUT (BERUPA PIAGAM, SERTIFIKAT, FOTO/VIDEO) BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL; DAN
- PERMINTAAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN KEGIATAN DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DARI KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

==== SEKIAN ====

شُكْرًا جَزِيلًا

Thank You So Much